



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN GRESIK

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN GRESIK ATAS
NAMA M. SYAHRUL MUNIR, S.S., M.HUM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa terhadap pengaduan warga masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik atas nama M. Syahrul Munir, S.S., M. Hum., Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gresik telah melakukan rapat verifikasi kelengkapan administrasi dan materi pengaduan sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan DPRD Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dan menyatakan bahwa syarat administrasi telah dilengkapi oleh Pengadu;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 22 Juni 2026, Badan Kehormatan telah memutuskan untuk melanjutkan penanganan perkara pengaduan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

- c. bahwa Badan Kehormatan telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan perkara pengaduan, telah mendengar pihak-pihak terkait dan telah memeriksa alat bukti berupa rekaman elektronik, keterangan saksi, dan keterangan Terperiksa yang dihadirkan oleh Badan Kehormatan dalam tahap penyelidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan Badan Kehormatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- d. bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Terperiksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik atas nama M. Syahrul Munir, S.S., M. Hum., tidak terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD, sehingga harus direhabilitasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik atas nama M. Syahrul Munir, S.S., M.Hum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik tanggal 24 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN TENTANG REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK ATAS NAMA M. SYAHRUL MUNIR, S.S., M.HUM.

KESATU : Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik yang memeriksa dan memutus Perkara Pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Terperiksa sebagai berikut:

Nama : M. SYAHRUL MUNIR, S.S., M. HUM.

Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Gresik/Ketua DPRD Kabupaten Gresik

Fraksi : Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB).

KEDUA : Dalam melakukan Pemeriksaan Perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Badan

Kehormatan telah memeriksa alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, meliputi:

- a. rekaman elektronik;
- b. keterangan saksi; dan
- c. keterangan diperiksa.

KETIGA

: Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Badan Kehormatan terhadap saksi-saksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a atas Perkara Pengaduan ini, sebagai berikut:

- a. bahwa Sdr. M. Syahrul Munir, S.S., M.Hum., yang juga berkedudukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gresik pada saat dialog atau penyampaian aspirasi dengan sejumlah Pedagang Kaki Lima dan/atau warga masyarakat lainnya di teras Gedung DPRD Kabupaten Gresik pada tanggal 9 April 2026 terekam secara elektronik dan telah beredar luas melalui berbagai platform media sosial, Terperiksa secara emosional menunjuk salah satu warga untuk keluar dari gedung DPRD yang menyebabkan terjadinya suasana audiensi yang tidak kondusif dan memanas, sehingga perbuatan tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 17 huruf (3) Peraturan Kode Etik berbunyi sebagai berikut: "Anggota DPRD harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat dalam menjalankan tugas dan

wewenangannya”;

b. bahwa Badan Kehormatan telah melakukan pemeriksaan secara saksama terhadap alat bukti berupa rekaman elektronik yang telah tersebar luas melalui berbagai platform media sosial tersebut dan selanjutnya memeriksa rekaman utuh yang terekam oleh CCTV pada DPRD Kabupaten Gresik, sehingga ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa kejadian bermula dari massa aksi yang masuk ke Gedung DPRD dan menggedor serta memaksa masuk ke ruang rapat DPRD yang didalamnya sedang berlangsung rapat untuk membahas tindak lanjut atas hasil evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik dari Gubernur Jawa Timur;
2. bahwa massa aksi yang menyampaikan aspirasi tersebut tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis dan/atau secara resmi kepada DPRD Kabupaten Gresik;
3. bahwa adanya gedoran atau tindakan massa aksi yang menggedor ruang rapat DPRD, Terperiksa selanjutnya menyerahkan kepemimpinan rapat kepada Ketua Bapemperda dan Terperiksa selanjutnya keluar ruang rapat untuk mendengar aspirasi massa aksi sekaligus untuk meredakan situasi yang sudah berlangsung tidak kondusif akibat adanya gesekan atau kesalahpahaman antara massa aksi dengan Pengamanan Dalam (Pamdal);

4. bahwa pada saat terjadinya dialog atau penyampaian aspirasi di selasar Gedung DPRD, situasi atau suasana dialog tetap berlangsung memanas dan terlihat adanya oknum warga yang mengucapkan kata-kata umpatan atau menantang, sehingga ditanggapi oleh Terperiksa agar hal tersebut tidak dilakukan di Gedung DPRD;
5. bahwa Terperiksa memang terlihat emosional atau setidak-tidaknya menunjuk salah satu warga untuk keluar dari gedung DPRD, namun hal tersebut merupakan bagian dari suasana tidak kondusif yang telah terjadi sebelum, saat, dan beberapa saat setelah berlangsungnya audiensi;
6. bahwa meskipun Terperiksa terlihat emosional atau setidak-tidaknya menunjuk salah satu warga untuk keluar dari gedung DPRD, namun Terperiksa tidak terbukti mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata umpatan (misuh);
7. bahwa kata-kata umpatan (misuh) diucapkan oleh salah satu massa aksi yang menyebabkan terjadinya suasana dialog atau penyampaian aspirasi menjadi tidak kondusif dan memanas serta sempat menimbulkan keributan di selasar Gedung DPRD Kabupaten Gresik;
8. bahwa pada akhir dialog atau penyampaian aspirasi, Terperiksa dan massa aksi telah bersalaman satu sama lainnya yang menandakan adanya upaya saling memaafkan antara massa aksi dengan Terperiksa maupun dengan pihak

lainnya di DPRD;

- KEEMPAT : Bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi fakta yang mendengarkan, melihat, menyaksikan, mengetahui, dan berada langsung di lokasi kejadian, pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:
- a. bahwa saksi atas nama Ainul Yaqin Tirta Saputra (Saksi I) yang diperiksa secara terpisah dengan Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV, dengan pokok kesaksian sebagai berikut:
 1. Terperiksa tidak mengucapkan kata-kata umpatan namun merupakan bentuk reaksi untuk menenangkan situasi yang memang dari awal sudah panas dan tidak kondusif;
 2. bahwa kata-kata umpatan dan tantangan itu diucapkan oleh salah satu warga yang bukan merupakan pedagang yang sedang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Gresik;
 3. bahwa kata-kata umpatan dan tantangan itu diucapkan oleh satu warga dan setelah Terperiksa meminta warga tersebut untuk keluar Gedung DPRD, kata-kata umpatan diucapkan lagi oleh warga lainnya;
 4. Terperiksa justru hadir untuk menyelesaikan keributan yang terjadi dalam gedung DPRD dan sekaligus untuk menyelesaikan atau mencari alternatif solusi atas permasalahan yang diadukan oleh pedagang;
 5. bahwa suasana tidak kondusif sudah terjadi

sebelum Terperiksa hadir di selasar Gedung DPRD dan terus berlanjut beberapa saat kemudian sampai dengan selesainya audiensi;

6. bahwa Terperiksa mampu menahan luapan emosi dari tindakan atau ucapakan umpatan atau tantangan dari oknum massa aksi;
- b. bahwa saksi atas nama Maulana Resky Firmansyah (Saksi II) yang diperiksa secara terpisah dengan Saksi I, namun diperiksa secara bersamaan dengan Saksi III, dan Saksi IV, dengan pokok kesaksian sebagai berikut:
 1. bahwa Saksi II dalam kedudukannya selaku pendamping Pimpinan, telah ada permintaan massa aksi untuk menemui Terperiksa namun masih belum bisa dipenuhi karena masih ada rapat;
 2. bahwa Saksi II tidak mengetahui dan menyaksikan adanya tindakan massa aksi secara paksa meminta Terperiksa untuk keluar ruang rapat dengan menggedor-gedor karena Saksi II sedang sholat di Masjid;
 3. bahwa sekembali di Masjid, Terperiksa dan massa aksi sudah berada di selaras gedung DPRD dan mendengar oknum massa aksi yang bukan pedagang mengucapkan kata-kata umpatan (misuh);
 4. bahwa kata-kata umpatan dan tantangan itu diucapkan oleh salah satu warga yang bukan merupakan pedagang yang sedang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Gresik;

5. bahwa dialog atau penyampaian aspirasi berakhir dengan damai dan salaman antara Terperiksa dengan massa aksi;
- c. bahwa saksi atas nama Agung Defa Prayoga (Saksi III) yang diperiksa secara terpisah dengan Saksi I, namun diperiksa secara bersamaan dengan Saksi II dan Saksi IV, dengan pokok kesaksian sebagai berikut:
1. bahwa terjadi upaya paksa atau tindakan memaksa untuk memasuki ruang rapat DPRD oleh massa aksi;
 2. terjadi aksi dorong-mendorong antara Pamdal dan massa aksi, dan Saksi III didorong dengan memegang kerah baju Saksi III oleh massa aksi;
 3. bahwa keterangan Saksi II sama dengan keterangan Saksi III;
- d. bahwa saksi atas nama Suwanto (Saksi IV) yang diperiksa secara terpisah dengan Saksi I, namun diperiksa secara bersamaan dengan Saksi II dan Saksi III, dengan pokok kesaksian sebagai berikut:
1. bahwa terjadi aksi dorong-mendorong antara Pamdal dan massa aksi, dan Saksi IV didorong dengan memegang kerah baju Saksi IV oleh massa aksi;
 2. bahwa ucapan Terperiksa tidak dalam konteks menantang, melainkan untuk meminta oknum massa aksi agar tidak menyampaikan umpatan di gedung DPRD;
 3. bahwa Terperiksa justru meredam situasi yang sudah memanas dan tidak kondusif antara Pamdal

dengan massa aksi;

4. keterangan Saksi IV sama dengan keterangan Saksi II dan Saksi III;

KELIMA : Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Badan Kehormatan terhadap Terperiksa sebagai berikut:

- a. Terperiksa menyatakan bahwa kejadian bermula dari kami mengadakan rapat di ruang paripurna yaitu sosialisasi tentang Peraturan RTRW, kemudian di sela-sela rapat ada suara menggedor gedor pintu yang menuju ruang paripurna. Terperiksa tidak berkenan dengan adanya suara tersebut, sehingga meminta Pimpinan DPRD yang lain untuk melanjutkan memimpin. Hal ini spontan yang membuat Terperiksa keluar, agar mereka tidak masuk ke ruang paripurna. Setelah keluar dari ruang paripurna situasi sudah memanas karena sudah terjadi kejadian dorong mendorong;
- b. Terperiksa menyampaikan bahwa di sana Terperiksa merasa dibentak oleh oknum yang diidentifikasi bukan dari paguyuban pedagang. Pada saat ketemu memang tidak bisa membedakan antara yang dari pagutuban PKL dengan yang dari luar paguyuban PKL, namun waktu itu terdapat orang yang berkata kasar. Kemudian Terperiksa menyuruh duduk di teras. Setelah Terperiksa mencoba menjelaskan, orang gondrong tersebut mencaci maki di depan ruangan Terperiksa;
- c. Terperiksa mengakui dan membenarkan bahwa

tindakan dan/atau kata-kata emosional tersebut tidak ditujukan kepada semua orang yang ada di situ tetapi kepada Sdr. Sutik sebagai bentuk pembelaan diri Terperiksa;

- d. Terperiksa membantah mengucapkan kata-kata “misuh” dan bersumpah atas nama Allah bahwa memang terperiksa tidak pernah mengucapkan kata-kata misuh;

KEENAM

: Melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan Perkara Pengaduan, Badan Kehormatan telah mendengar pihak-pihak terkait dan telah memeriksa alat-alat bukti berupa rekaman elektronik, keterangan saksi, dan keterangan Terperiksa yang dihadirkan oleh Badan Kehormatan dalam tahap penyelidikan dan/atau pemeriksaan pada persidangan Badan Kehormatan, maka pertimbangan hukum dan etika Badan Kehormatan adalah sebagai berikut:

- a. bahwa Badan Kehormatan telah melakukan Pemeriksaan Perkara Pengaduan sesuai dengan prosedur Pemeriksaan Perkara Pengaduan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 sampai dengan Pasal 37 Peraturan DPRD Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa kejadian bermula dari massa aksi yang masuk ke Gedung DPRD dan menggedor serta memaksa

masuk ke ruang rapat DPRD yang didalamnya sedang berlangsung rapat untuk membahas tindak lanjut atas hasil evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik dari Gubernur Jawa Timur;

- c. bahwa adanya gedoran atau tindakan massa aksi yang menggedor ruang rapat DPRD, Terperiksa selanjutnya menyerahkan kepemimpinan rapat kepada Ketua Bapemperda dan Terperiksa selanjutnya keluar ruang rapat untuk mendengar aspirasi massa aksi sekaligus untuk meredakan situasi yang sudah berlangsung tidak kondusif akibat adanya gesekan atau kesalahpahaman antara massa aksi dengan Pengamanan Dalam (Pamdal);
- d. bahwa suasana tidak kondusif dan memanas sudah terjadi sejak Terperiksa masih di dalam ruang rapat DPRD dan terus berlangsung hingga sesaat setelah terjadinya dialog atau penyampaian aspirasi di selasar Gedung DPRD;
- e. bahwa pada saat terjadinya dialog atau penyampaian aspirasi di selasar Gedung DPRD, situasi atau suasana dialog tetap berlangsung memanas dan terlihat adanya oknum warga yang mengucapkan kata-kata umpatan atau menantang, sehingga ditanggapi oleh Terperiksa agar hal tersebut tidak dilakukan di Gedung DPRD;
- f. bahwa Terperiksa memang terlihat emosional atau setidak-tidaknya menunjuk salah satu audiens untuk keluar dari gedung DPRD, namun hal tersebut

- merupakan bagian dari suasana tidak kondusif yang telah terjadi sebelum, saat, dan beberapa saat setelah berlangsungnya dialog atau penyampaian aspirasi;
- g. bahwa berdasarkan rekaman elektronik, tidak terbukti Terperiksa mengucapkan kata-kata misuh, namun Terperiksa terlihat menunjuk salah satu warga yang mengucapkan kata-kata umpatan untuk keluar dari gedung DPRD yang selanjutnya diikuti pula dengan ucapan kata-kata umpatan (makian) dari warga lainnya;
 - h. bahwa akibat dari kata-kata umpatan (misuh) diucapkan oleh warga masyarakat tersebut, selanjutnya menyebabkan terjadinya suasana dialog atau penyampaian aspirasi menjadi tidak kondusif dan memanas serta sempat menimbulkan kericuhan di selasar Gedung DPRD Kabupaten Gresik;
 - i. bahwa munculnya ujaran atau tindakan yang bernuansa emosional tidak serta-merta dipahami sebagai penyimpangan komunikasi, melainkan terlebih dahulu harus dibaca sebagai bagian dari dinamika interaksi antarpeserta tutur yang terjadi pada saat komunikasi dilakukan. Dalam situasi komunikasi yang berlangsung secara langsung, khususnya ketika terjadi perbedaan pendapat, tekanan psikologis, atau eskalasi dialog, respons verbal yang bersifat spontan merupakan fenomena yang secara pragmatik dapat dipahami sebagai konsekuensi alamiah dari proses interaksi. Dengan demikian, dalam perkara ini seharusnya dipahami bagaimana suatu ujaran lahir

sebagai respons terhadap konteks komunikasi yang sedang berlangsung, apa fungsi komunikatif yang dijalankan oleh penutur, serta bagaimana hubungan antara bentuk ujaran dengan situasi tutur yang melatarbelakanginya;

- j. bahwa ujaran atau tindakan yang bernuansa emosional yang dilakukan oleh Terperiksa, merupakan bentuk konsekuensi alamiah dari proses yang terjadi pada saat dilaksanakannya dialog atau penyampaian aspirasi tersebut. Terperiksa memberikan respon emosional disebabkan karena adanya suasana atau kejadian yang dari awal sudah tidak kondusif dan berlangsung secara emosional. Bahkan tindakan Terperiksa juga harus dipandang sebagai bentuk penjagaan terhadap marwah dan martabat lembaga DPRD secara institusional yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang konstitusional, mengingat kedudukan Terperiksa sebagai Ketua DPRD yang secara moral dan hukum wajib untuk menjaga marwah dan martabat kelembagaan DPRD. Bahwa Ketua DPRD di sisi lain juga memiliki tugas untuk memfasilitasi aspirasi semua warga Gresik untuk dapat menyampaikan berbagai aspirasi melalui Gedung DPRD;
- k. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Tata Beracara, Badan Kehormatan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang berfungsi untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan

keluhuran martabat DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga dalam hal terjadinya perbuatan atau peristiwa yang dapat mendegradasi kehormatan dan keluhuran martabat DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka Badan Kehormatan harus melakukan tindakan guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPRD;

1. bahwa untuk mencegah terjadinya hal serupa di kemudian hari, Badan Kehormatan merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD untuk:
 1. menyusun dan/atau memperbaiki Standar Operasional Prosedur penerimaan pengaduan dan/atau penyampaian aspirasi warga masyarakat;
 2. menyusun dan/atau memperbaiki Standar Operasional Prosedur pengamanan Gedung DPRD oleh Pamdal;
 3. menambah jumlah Pamdal secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan situasional di lapangan; dan
 4. meningkatkan kapasitas dan profesionalitas Pamdal agar lebih profesional saat melakukan pengamanan penyampaian aspirasi warga masyarakat di DPRD;
- m. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Kode Etik, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang benar-benar tidak terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD, wajib

diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan; dan

- n. bahwa rehabilitasi wajib diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD dan dapat dipublikasikan melalui media cetak dan atau elektronik.

KETUJUH : Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dan mempertimbangkan alat bukti berupa rekaman elektronik, keterangan saksi, dan keterangan Terperiksa, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gresik MEMUTUSKAN:

MENYATAKAN TERPERIKSA ANGGOTA DPRD KABUPATEN GRESIK ATAS NAMA M. SYAHRUL MUNIR, S.S., M. HUM., TIDAK TERBUKTI MELANGGAR KODE ETIK,

sehingga terhadapnya diberikan Rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan dan dapat dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 26 Agustus 2026

BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN GRESIK

KETUA,

MUHAMMAD AINUL YAQIN